



PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BATAM

Jl. Engku Putri No. 1 Lt. VI Telp. (0778) 463045 Fax. (0778) 461701
BATAM

Kode Pos : 29461

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN,
PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA BADAN PERENCANAAN DAN
PENELITIAN, PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2021-2026

KEPALA BAPELITBANGDA KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) Kota Batam Tahun 2021-2026;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Rencana Strategis Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Kepala Bapelitbangda tentang IKU;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Pelalawan, Kota Rokan Hulu, Kota Rokan Hilir, Kota Siak, Kota Karimun, Kota Natuna, Kota Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan

- Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Pelalawan, Kota Rokan Hulu, Kota Rokan Hilir, Kota Siak, Kota Karimun, Kota Natuna, Kota Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026, Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 127).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Bapelitbangda untuk penyusunan Rencana

Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

KEDUA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Bapelitbangda Nomor 004 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 27 Januari 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN
PENELITIAN, PENGEMBANGAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM



DAHLINA NOPILOWATI

LAMPIRAN:
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN,
 PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM
 Nomor : Tahun 2023
 Tanggal : Januari 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1 Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	2	3 Nilai Capaian Perencanaan Kinerja	8 TARGET	10 TARGET	12 TARGET	14 TARGET	16 TARGET	16 TARGET	18 TARGET	26.50	26.50
			49.35%	71%	80%	85%	91%	100%	85%		
	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai atau melebihi target tahunan		50%	50%	50%	50%	50%	50%		50%
	Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	N/A	89	90	91	93	95	95		95

KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN
 PENELITIAN, PENGEMBANGAN
 PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM

DAHLINA NOPILAWATI

